



**YAYASAN KARYA PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "YKP"**  
**YOGYAKARTA**  
**SK. NO.: 436/DIKTI/Kep/1996**

Jl. Godean KM.3 Tambak, Telp. (0274) 560436, 581471 YOGYAKARTA 55182, website :www.stieykp.ac.id, e-mail : info@stieykp.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : 135/STIE "YKP"/IX/2025**

Tentang  
Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil T.A. 2025/2026

**KETUA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "YKP"**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 (2025/1) perlu ditentukan dosen pengampu mata kuliah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
4. Akta Notaris M. Djaelani As'ad, S.H. No. 18 tahun 2008 tentang Pendirian Yayasan Karya Pendidikan.  
5. Peraturan Yayasan Karya Pendidikan No. 09/YKP/IX/2019 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YKP".  
6. Keputusan Yayasan Karya Pendidikan No. Kep/04/YKP/III/2025 tentang pengangkatan Ketua STIE "YKP" Periode 2025-2027.
- Memperhatikan : Surat LLDikti No. 1811/LL5/KP.11.00/2025 Izin menjabat Ketua STIE "YKP"

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama :

Mengangkat

Nama : Tri Cahyaningrum, S.Pd., M.Pd.

NIDN : 0508058703

Jabatan : Dosen Tetap STIE "YKP"

Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Sebagai pengampu mata kuliah di Semester Ganjil T.A. 2025/2026.

| KODE MK | MATA KULIAH               | SKS | KELAS        | KETERANGAN       |
|---------|---------------------------|-----|--------------|------------------|
| EKO2002 | Bahasa Inggris Bisnis I   | 3   | DA25, SA25   | D3, S1 Akuntansi |
| EKO2002 | Bahasa Inggris Bisnis I   | 3   | SM25         | S1 Manajemen     |
| EKO2004 | Bahasa Inggris Bisnis III | 3   | SA24         | S1 Akuntansi     |
| EKO2004 | Bahasa Inggris Bisnis III | 3   | ASM24, BSM24 | S1 Manajemen     |

Kedua : Kewajiban dosen adalah melaksanakan proses belajar mengajar dan mengevaluasi mahasiswa yang diampu.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada akhir semester yang bersangkutan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan segera dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 8 September 2025



Drs. Kadari, M.M., M.Si., Ak.,CA.

NIP: 19630324 198903 1 002

Disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Ketua I, II
2. Kepala Bagian Keuangan
3. Dosen yang bersangkutan
4. Arsip